



PUTUSAN

No.XXX K/Pid.Sus/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Rantau Kumpai ;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/29 Januari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sosoh Buay Rayap
Agama : Islam ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI 1 yang masih berumur 5 tahun (kelahiran tanggal 12 Juli 2003) dan saksi korban SAKSI 2 yang masih berumur 5 tahun (kelahiran 20 September 2003) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 saksi korban SAKSI 1 sedang bermain bersama adik Terdakwa di rumah Terdakwa TERDAKWA di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk bermain

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar dan Terdakwa menarik tangan saksi korban SAKSI 1 dan menindih tubuh saksi korban SAKSI 1 sehingga saksi korban SAKSI 1 tidak dapat bergerak lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban SAKSI 1 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI 1 sambil Terdakwa menutupi wajah saksi korban tersebut dengan bantal supaya saksi korban tidak dapat berteriak, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban SAKSI 1 dan Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut untuk bermain lagi di luar kamar Terdakwa ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 saksi korban SAKSI 2 sedang bermain bersama adik Terdakwa di rumah Terdakwa TERDAKWA di Desa Rantau Kumpai Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk bermain di luar dan Terdakwa menarik tangan saksi korban ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban SAKSI 2 lalu Terdakwa menindih saksi korban SAKSI 2 sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Nia Sisilia, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menutupi wajah saksi korban tersebut dengan bantal supaya saksi korban tidak dapat berteriak, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban Nia Sisilia dan Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut untuk bermain lagi di luar kamar Terdakwa ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoli Buay Rayap, Kabupaten Oku atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu saksi korban SAKSI 1 yang masih berumur 5 tahun (kelahiran tanggal 12 Juli 2003) dan saksi korban SAKSI 2 yang masih berumur 5 tahun

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kelahiran tanggal 20 September 2003), sedang diketahui atau harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan bersendiri-sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan 2009 saksi korban SAKSI 1 sedang bermain bersama adik Terdakwa di rumah Terdakwa Jeky Alera bin Rahmat di Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk bermain di luar dan Terdakwa menarik tangan saksi korban SAKSI 1 untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban SAKSI 1 dan menindih tubuh saksi korban SAKSI 1 lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Tiara Binti Khoirunasir. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban SAKSI 1 dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bermain lagi di luar kamar Terdakwa ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 saksi korban Nia Sisilia Binti Rata Alamsyah sedang bermain bersama adik Terdakwa di rumah Terdakwa TERDAKWADI Desa Rantau Kumpai Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten OKU, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk bermain di luar dan Terdakwa menarik tangan saksi korban ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban SAKSI 2 lalu Terdakwa menindih saksi korban SAKSI 2 sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Nia Sisilia, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menutupi wajah Saksi korban tersebut dengan bantal supaya Saksi korban tidak dapat berteriak, setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban Nia Sisilia dan Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut untuk bermain lagi di luar kamar Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut harus disangkanya bahwa umur saksi korban SAKSI 1 dan saksi korban SAKSI 2 adalah 5 tahun atau belum cukup 15 tahun ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 6 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWATERBukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul, dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau, dikembalikan kepada saksi korban Nia Sisilia Binti Rahta Alamsyah;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning dikembalikan kepada saksi korban SAKSI 1;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.395/Pid.AN/2009/PN.BTA, tanggal 6 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWATERbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa kecuali apabila dalam masa percobaan 2 (dua) tahun ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau, dikembalikan kepada saksi korban Nia Sisilia Binti Rahta Alamsyah;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning dikembalikan kepada saksi korban Tiara Binti Khoirunasir;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.288/Pid/2009/PT.PLG, tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 395/[PID.AN/2009/](#) PN.BTA tanggal 6 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/XXX/ PN.BTA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari XXX Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari XXX dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Januari XXX ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari XXX dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari XXX serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Januari XXX dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dinilai sudah patut dan adil untuk kesalahannya. Alasan tersebut menurut hemat kami adalah keliru dan patut

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah Agung yang menyidangkan perkara ini karena pemidanaan yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa atau orang lainnya yang melakukan perbuatan serupa apalagi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma. Dan tuntutan pidana yang telah kami ajukan dengan register perkara No : PDM-35/EPL/BRAJA/05/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera di tahan telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Judex Facti dalam putusannya sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan LITMAS dari BAPAS yang menyarankan agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya karena Terdakwa masih sekolah ;
- Bahwa dalam hukum formil (hukum acara pidana peradilan anak) yang mewajibkan hasil LITMAS untuk dipertimbangkan dalam putusan dimana korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun, yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, wajib dilindungi karena sebagai akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma ;
- Bahwa demikian juga hukuman percobaan bagi masyarakat kurang mempunyai arti dan rasa keadilan, karenanya hukuman pidana tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.288/Pid/2009/PT.PLG, tanggal 15 Desember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.395/Pid.AN/2009/PN.BTA, tanggal 6 Agustus 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.288/Pid/2009/PT.PLG, tanggal 15 Desember 2009 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut" ;
2. Menetapkan bahwa Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan Terdakwa di bimbing oleh BAPAS ;
3. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau, dikembalikan kepada saksi korban Nia Sisilia Binti Rahta Alamsyah;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning dikembalikan kepada saksi korban Tiara Binti Khoirunasir;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Djafni Djamal, SH.,** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-anggota,
ttd/

K e t u a,
ttd/

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dirwoto, SH.,

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd/

Djafni Djamal, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)